

**LEGAL STANDING DALAM CITIZEN LAW SUIT DI  
INDONESIA**

**FARIDA TIYAS A.**

DOSEN PEMBIMBING: Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

**KKB KK-2 FH 81 / 09 Far 1**

**CITIZENSHIP – LAW AND LEGISLATION**

**Copyright: @ 2009 by Airlangga University library**

Tidak adanya kerugian secara langsung yang dialami oleh pihak yang mengajukan *Citizen Law Suit* bukan merupakan suatu alasan untuk menolak gugatan karena terdapat beberapa peraturan yang memperbolehkan penggugat untuk mengajukan gugatan meskipun tidak mengalami kerugian secara langsung. Pihak yang akan mengajukan gugatan dengan mekanisme *Citizen Law suit* harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu gugatan tersebut harus diajukan oleh warga negara yang telah cakap hukum dan memiliki *legal standing* terhadap isi gugatan. *Ratio decidendi* hakim yang menerima gugatan dengan mekanisme *Citizen Law Suit* mendasarkan pada Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya mengatakan bahwa hakim dapat melakukan *rechtsvinding* untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. *Ratio decidendi* hakim yang tidak mengabulkan gugatan dengan mekanisme *Citizen Law Suit* mendasarkan bahwa *Citizen Law Suit* ini belum ada peraturan yang mengaturnya dan sebagian hakim juga menyamakan *Citizen Law Suit* ini dengan gugatan *class action*. Dengan adanya beberapa gugatan dengan mekanisme *Citizen Law Suit* yang diterima di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia menunjukkan bahwa gugatan dengan mekanisme *Citizen law Suit* dapat diterapkan dalam praktek peradilan perdata di Indonesia.